



KEMENTERIAN AGAMA
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH XII RIAU - KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Hp. 081267196922 Pekanbaru - 28124
Email : kopertais12riau@gmail.com Website : www.kopertaisxii.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH XII RIAU – KEPULAUAN RIAU
Nomor : 463/SK/KP/K-XII/09/2021

Tentang :
PENETAPAN JABATAN AKADEMIK DOSEN a.n Asfi Maryani .M.Kom.I

Koordinator Kopertais Wilayah XII

- Membaca :** Surat Ketua STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi nomor: 238/U/STAI-Ar -RIDHO/ROHIL/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang usul jabatan akademik Asisten Ahli Saudara **Asfi Maryani .M.Kom.I**
- Menimbang :**
1. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46/2013 tanggal 27 Desember 2013, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Asfi Maryani .M.Kom.I** dengan jabatan Asisten Ahli dalam mata kuliahnya **PENGANTAR SOSIOLOGI**
 2. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan pada Penetapan Angka Kredit Kopertais Wilayah XII Riau-Keprri nomor :386/SK/PAK/K-XII/09/2021
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
 2. Undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 4. Undang- undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
 6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden nomor B.II/3/18589 tentang Pengangkatan Rektor UIN Suska Riau masa jabatan 2018- 2022
 8. Peraturan Menteri Negara Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 4/VIII/PB/2014 dan nomor 24 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Mendikbud an Kepala BKN nomor : 4/VIII/PB/2014 dan nomor 24 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 11. Keputusan Menteri Agama nomor 155 tahun 2004 tentang Kopertais;

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama :**
- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| Terhitung mulai tanggal | : | 01 Oktober 2021 mengangkat : |
| Nama | : | Asfi Maryani .M.Kom.I |
| Angka Kredit | : | 150 |
| Dalam Jabatan | : | Asisten Ahli |
| Dalam Mata Kuliah | : | PENGANTAR SOSIOLOGI |
| Unit Kerja | : | Program Studi Manajemen Dakwah |
| Satuan Kerja | : | STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi |
- Kedua :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI keputusan ini disampaikan kepada ketua Yayasan dan yang bersangkutan untuk dilaksanakan, diindenden dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 September 2021



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 19720828200604 1002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Ketua Yayasan Arridha
3. Ketua STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi